

KEPUTUSAN
MENTERI KEHUTANAN
NOMOR 20/KPTS-II/2001
TENTANG
POLA UMUM DAN STANDAR SERTA KRITERIA REHABILITASI
HUTAN DAN LAHAN
MENTERI KEHUTANAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa proses degradasi sumber daya alam hutan tidak terlepas dari persoalan yang menyangkut sistem pengelolaan hutan yang ditandai dengan pengelolaan yang tidak transparan, tidak mengikuti prinsip pengelolaan hutan yang lestari, tidak mengindahkan prinsip-prinsip keadilan serta tidak mampu menumbuhkembangkan ekonomi rakyat;
 - b. bahwa rusaknya sumber daya hutan telah menimbulkan dampak negatif yang cukup luas yang meliputi aspek lingkungan, ekonomi, kelembagaan dan sosial politik sehingga diperlukan upaya rehabilitasi sumberdaya hutan dan lahan;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dan sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 dipandang perlu menetapkan Pola Umum dan Standar serta Kriteria Rehabilitasi Hutan dan Lahan dengan Keputusan Menteri Kehutanan.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997;

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999;
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000;
7. Keputusan Presiden Nomor 234/M Tahun 2000 jo Keputusan Presiden Nomor 289/M Tahun 2000.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG POLA UMUM DAN STANDAR SERTA KRITERIA REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN

Pasal 1

Penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan mengacu pada Pola Umum dan Standar serta Kriteria Rehabilitasi Hutan dan Lahan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Pasal 2

Pola Umum dan Standar serta Kriteria Rehabilitasi Hutan dan Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, merupakan pedoman dalam rangka rehabilitasi hutan dan lahan bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 31 Januari 2001

MENTERI KEHUTANAN

Dr. Ir. NUR MAHMUDI ISMAIL, MSc.

Salinan Keputusan ini

Disampaikan Kepada Yth. :

- a. Sdr. Menteri Negara Koordinator Bidang Perekonomian;
- b. Sdr. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah;
- c. Sdr, Menteri Negara Lingkungan Hidup;
- d. Sdr. Pejabat Eselon I lingkup Departemen Kehutanan;
- e. Sdr. Gubernur Propinsi di seluruh Indonesia;
- f. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan di seluruh Indonesia;
- g. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi di seluruh Indonesia;
- h. Sdr. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
- i. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia;
- j. Sdr. Kepala Dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah di seluruh Indonesia.

STANDAR DAN KRITERIA REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN

I. BATASAN SISTEM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN

Rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) merupakan bagian dari sistem pengelolaan hutan dan lahan, yang ditempatkan pada kerangka daerah aliran sungai. Rehabilitasi mengambil posisi untuk mengisi kesenjangan ketika sistem perlindungan tidak dapat mengimbangi hasil sistem budidaya hutan dan lahan, sehingga terjadi deforestasi dan degradasi fungsi hutan dan lahan.

Rehabilitasi hutan dan lahan dapat diimplementasikan pada semua kawasan hutan kecuali cagar alam dan zona inti taman nasional. Sistem RHL dicirikan oleh komponen sebagai berikut :

1. komponen obyek rehabilitasi hutan dan lahan;
2. komponen teknologi;
3. komponen institusi.

Sistem RHL merupakan sistem yang terbuka, yang melibatkan para pihak yang berkepentingan dengan penggunaan hutan dan lahan. Dengan demikian pada prinsipnya RHL, diselenggarakan atas inisiatif bersama para pihak. Ini berbeda dengan penyelenggaraan RHL, selalu melalui inisiatif pemerintah dan menjadi beban tanggungan pemerintah. Dengan kata lain, ke depannya RHL dilaksanakan oleh masyarakat dengan kekuatan utama dari masyarakat sendiri. Prinsip-prinsip penyelenggaraan RHL sevara lebih deskriptif disajikan pada Pola Umum RHL.

Naskah ini disiapkan sebagai landasan penyusunan kriteria dan standar penyelenggaraan dan pengawasan rehabilitasi hutan dan lahan sebagaimana diamanatkan oleh PP 5/2000, dan disesuaikan dengan isi substansi dari PP 84/2000.

II. PENGGUNAAN

Sistem, kriteria dan indikator rehabilitasi hutan adalah rambu-rambu

yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan RHL. Rambu-rambu tersebut digunakan oleh pemerintah, propinsi, kabupaten/kota, dan pelaksanaan rehabilitasi secara proporsional. Di samping untuk menjelaskan pemilahan kewenangan, rambu-rambu ini berguna sebagai pedoman penyelenggaraan dan pelaksanaan RHL, serta sekaligus memberikan ukuran-ukuran bagi pengendalian pelaksanaannya.

Rambu-rambu yang disusun merupakan standar ideal. Ini berarti bahwa penyimpangan terhadap yang ideal oleh sebab keterbatasan penyelenggaraan harus dijelaskan dan dipergunakan untuk memperkirakan proporsi keberhasilannya.

III. KERANGKA LOGIKA

Kerangka logika sistem, kriteria dan indikator RHL dirumuskan di dalam rangkaian keterpautan pernyataan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan RHL disebut berhasil jika sudah konsisten mengarah pada tujuannya;
2. Tujuan penyelenggaraan RHL adalah terpulihnya sumber daya hutan dan lahan yang rusak sehingga berfungsi optimal yang dapat memberikan manfaat kepada seluruh stakeholder, menjamin keseimbangan lingkungan dan tata air DAS, dan mendukung kelangsungan industri kehutanan;
3. Tujuan tersebut dapat didekati jika ada ketetapan penanganan kawasan, kelembagaan yang kuat, teknologi RHL yang tepat berorientasi pemanfaatan yang jelas. Pernyataan ini mendasari kriteria : kawasan, kelembagaan, serta teknologi dan partisipasi masyarakat/ insentif;
4. Ketetapan penanganan kawasan ditentukan oleh unit perencanaan yang tepat, terkendalinya konflik lahan, dan fungsi kawasan yang spesifik. Pernyataan ini menegaskan adanya tiga determinan atau sub-kriteria, yakni : unit perencanaan, tenure lahan dan fungsi kawasan;
5. Kelembagaan yang mantap ditentukan oleh sumberdaya manusia yang

kompeten, organisasi yang efektif menurut kerangka kewenangan masing-masing, dan tata hubungan kerja yang fungsional. Pernyataan ini menegaskan adanya empat determinan atau sub-kriteria, yakni : sumberdaya manusia, organisasi, kewenangan dan tata hubungan kerja;

6. Ketepatan teknologi dan pemanfaatan ditentukan oleh kesuaiannya terhadap sistem lahan atau tapak setempat, oleh tingkat partisipasi masyarakat, dan oleh penyediaan input (utamanya pendanaan) yang cukup. Pernyataan ini menegaskan adanya tiga determinan atau sub-kriteria, yakni : teknologi, peran masyarakat dan disinsentif;
7. Kriteria dan sub-kriteria tersebut dapat dipenuhi jika ada usaha yang sungguh-sungguh pada proses penyelenggaraan dan pelaksanaan RHL. Dimensi penyelenggaraan RHL tidak berbeda dengan proses dasar pengelolaan, yakni : perencanaan, organisasi, pelaksanaan dan pengendalian;
8. Dengan demikian, indikator-indikator dipenuhinya tujuan RHL ditentukan oleh kinerja penyelenggaraan dan pelaksanaan jika dihadapkan pada masing-masing sub-kriteria.

IV. MATRIKS KRITERIA DAN INDIKATOR

Gambaran diagramatikal mengenai kriteria dan indikator disajikan sebagai berikut :

Dimensi Hasil (Kolom) dan Dimensi Penyelenggaraan (Baris)	Kawasan			Kelembagaan				Teknologi, Partisipasi Masyarakat dan Insentif		
	Unit Perencanaan	Tenure	Fungsi	SDM	Organisasi	Kewenangan	Tata Hub. Kerja	Teknologi	Peran Masyarakat	Dis-Insentif
Perencanaan	B1K11	B1K12	B1K13	B1K21	B1K22	B1K23	B1K24	B1K31	B1K32	B1K33
Organisasi	B2K11	B2K12	B2K13	B2K21	B2K22	B2K23	B2K24	B2K31	B2K32	B2K33
Pelaksanaan	B3K11	B3K12	B3K13	B3K21	B3K22	B3K23	B3K24	B3K31	B3K32	B3K33
Pengendalian	B4K11	B4K12	B4K13	B4K21	B4K22	B4K23	B4K24	B4K31	B4K32	B4K33

Keterangan : BiKjm menunjukkan indikator yang berkaitan dengan kinerja proses penyelenggaraan pada baris Bi sebagai usaha memenuhi sub-kriteria kolom Kjm pada kriteria Kj.

V. DESKRIPSI INDIKATOR

Rumusan indikator verifier BiKjm yang merupakan rambu-rambu penyelenggaraan dan pelaksanaan RHL, disajikan dengan pernyataan-pernyataan pendek sebagai berikut:

No	BiKjm	Dimensi	Kriteria/ Sub Kriteria	Deskripsi Indikator	Verifier
1	B1K11	Perencanaan	Kawasan/ Unit Perencanaan	Perencanaan penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan di suatu lokasi telah didasarkan pada karakteristik atau rencana pengelolaan Daerah Aliran Sungai sebagai kesatuan ekosistem	a. Karakteristik sistem lahan DAS telah diketahui dan dimanfaatkan untuk dasar perencanaan RHL. b. Rencana Pengelolaan DAS (Terpadu) telah disusun dan menjadi pedoman perencanaan RHL.
2	B2K11	Pengorganisasian	Kawasan/ Unit Perencanaan	Masyarakat dan pemerintah kabupaten/ kota mengambil inisiatif perencanaan RHL. Pada areal lintas kabupaten, dikoordinasikan oleh Propinsi, dan pada areal lintas propinsi dikoordinasikan oleh Pemerintah.	a. Kabupaten mempunyai mekanisme (misalnya : kelompok kerja rehabilitasi, Perda) untuk melayani inisiatif masyarakat dalam RHL b. Sistem Perencanaan RHL yang mengakomodasikan inisiatif masyarakat telah dibangun
3	B3K11	Pelaksanaan	Kawasan/ Unit Perencanaan	Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan telah dikoordinasikan antar stakeholders pada tingkat DAS yang bersangkutan	a. Adanya kesepakatan/ komitmen para pihak yang terkait dengan rencana areal rehabilitasi hutan dan lahan b. Adanya lembaga koordinasi yang diketahui oleh para pihak
4	B4K11	Pengendalian	Kawasan/ Unit Perencanaan	Pelaksanaan dan hasil pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan telah dilakukan sesuai dengan rencana serta dicatat dan dilaporkan mengikuti sistem informasi DAS	a. Ada sistem informasi DAS yang memuat pelaksanaan dan hasil pelaksanaan RHL b. Sistem informasi DAS telah dibangun dan dikelola oleh institusi yang jelas
5	B1K12	Perencanaan	Kawasan/ Tenure	Perencanaan lokasi rehabilitasi hutan dan lahan telah teridentifikasi menurut pola penguasaan hutan dan lahan	a. Penguasaan lahan pada areal RHL telah teridentifikasi dengan jelas dan dipetakan b. Jika terjadi konflik, ada forum yang disepakati untuk

					merumuskan resolusinya
6	B2K12	Pengorganisasian	Kawasan/ Tenure	Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan telah memanfaatkan kelembagaan penguasaan hutan dan lahan setempat	a. Pelaksana RHL telah disepakati oleh para pihak penguasa areal RHL b. Masing-masing penguasa lahan hutan telah menunjukkan perhatian (<i>concern</i>) pada prinsip-prinsip kelestarian
7	B3K12	Pelaksanaan	Kawasan/ Tenure	Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan telah sesuai dengan aspirasi stakeholder	a. Aspirasi stakeholder telah teridentifikasi dengan jelas b. adanya partisipasi para pihak dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan
8	B4K12	Pengendalian	Kawasan/ Tenure	Segala konflik tenurial yang masih terjadi diidentifikasi dan diselesaikan secara adil melalui mekanisme kelembagaan yang disepakati stakeholder	a. Jenis konflik yang ada teridentifikasi dengan jelas b. Masing-masing pihak menerima keputusan resolusi
9	B1K13	Perencanaan	Kawasan/ Fungsi	Perencanaan rehabilitasi hutan dan lahan telah mempertimbangkan fungsi lindung, produksi, konservasi	Rencana <i>socio-techno- engineering-vegetation</i> telah sesuai dengan tujuan pemulihan fungsi lokasi RHL yang bersangkutan
10	B2K13	Pengorganisasian	Kawasan/ Fungsi	Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan telah berbasis kepentingan masyarakat sesuai dengan fungsi hutan dan lahan	Rencana RHL sesuai tujuan pemulihan fungsi lokasi bersangkutan diterima oleh masyarakat
11	B3K13	Pelaksanaan	Kawasan/ Fungsi	Teknis pelaksanaan RHL telah sesuai dengan kaidah yang melekat pada fungsi kawasan yang bersangkutan	a. Pada fungsi produksi, teknik RHL memaksimalkan efisiensi dan produktivitas b. Pada fungsi lindung dan konservasi, teknik RHL memacu fungsi hidro-orologis dan pulihnya stabilitas

					habitat/ biodiversitas
12	B4K13	Pengendalian	Kawasan/ Fungsi	Monitoring rehabilitasi hutan dan lahan, telah dikelola menurut fungsi hutan dan lahan	a. Adanya informasi kinerja rehabilitasi hutan menurut tujuan pulihnya fungsi masing-masing b. Informasi kinerja RHL transparan bagi stakeholder
13	B1K21	Perencanaan	Kelembagaan/ Sumberdaya Manusia	Perencanaan dilakukan oleh tenaga/ SDM yang kompeten dalam bidang kehutanan, hidrologi/ DAS, ekonomi, sumberdaya, sosial dan ekologi serta sistem informasi Manajemen/ Geografis	a. Adanya daftar kompetensi tenaga b. Perencanaan/ kesesuaian latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja di bidangnya
14	B2K21	Pengorganisasian	Kelembagaan/ Sumberdaya Manusia	Organisasi rehabilitasi hutan dan lahan didukung oleh tenaga-tenaga teknis fungsional	a. Kejelasan sistem insentif b. Adanya sistem rekrutmen yang transparan
15	B3K21	Pelaksanaan	Kelembagaan/ Sumberdaya Manusia	Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan di lapangan telah ditangani oleh tenaga teknis-fungsional	a. Terwujudnya budaya organisasi yang demokratis b. Ketepatan <i>placement</i> SDM
16	B4K21	Pengendalian	Kelembagaan/ Sumberdaya Manusia	Penyelenggaraan pengendalian rehabilitasi ditangani oleh tenaga/ SDM yang berkompeten dalam bidang monitoring dan evaluasi dan dapat dipertanggungjawabkan secara publik (<i>public accountability</i>)	a. Konsistensi pelaksanaan insentif dan disinsentif b. Kejelasan sistem pengendalian
17	B1K22	Perencanaan	Kelembagaan/ Organisasi	Organisasi rehabilitasi telah dirancang dengan mengakomodasikan fungsi dan kewenangan pemerintah, pranata sosial dan kelembagaan masyarakat setempat	a. Tidak ada bukti adanya konflik dengan nilai-nilai adat b. Strukturnya merefleksikan nilai masyarakat

18	B2K22	Pengorganisasian	Kelembagaan/ Organisasi	Adanya rajutan kelembagaan (<i>institutional/crafting</i>) antar stakeholders yang representatif	a. Kejelasan peran tiap unit organisasi b. Kejelasan aturan main dan batas-batas kewenangan
19	B3K22	Pelaksanaan	Kelembagaan/ Organisasi	Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan dilaksanakan sesuai kerangka organisasi rehabilitasi hutan dan lahan secara konsisten	a. Tercipta komunikasi dua arah (dialogis), dalam bentuk notulen pertemuan atau dokumen tertulis lainnya b. Penerapan kepemimpinan yang demokratis dan partisipatif
20	B4K22	Pengendalian	Kelembagaan/ Organisasi	Terciptanya sistem pengendalian organisasi pada penyelenggaraan rehabilitasi	Terciptanya institusi perwakilan dan institusi perwalian
21	B1K23	Perencanaan	Kelembagaan/ Kewenangan	Penyelenggaraan perencanaan rehabilitasi hutan dan lahan secara nasional dilakukan oleh Pemerintah, lintas kabupaten oleh propinsi dan pada tingkat operasional/ site dan kabupaten/kota secara partisipatif	Telah tersedianya rencana makro dan operasional yang disusun secara partisipatif
22	B2K23	Pengorganisasian	Kelembagaan/ Kewenangan	Organisasi pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan di tingkat Pusat, Propinsi dan kabupaten/kota dibentuk dengan pertimbangan kewenangan pemerintahan yang dimiliki oleh daerah, karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah, kemampuan keuangan daerah, serta ketersediaan sumber daya aparatur dan masyarakat	a. Keterpaduan program (vertikal dan horisontal) b. Networking Pemda kabupaten untuk kasus peripheral
23	B3K23	Pelaksanaan	Kelembagaan/ Kewenangan	Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan merupakan tanggung jawab pemerintah	a. Adanya alokasi dana RHL dalam APBD b. Efektifnya fungsi kelembagaan RHL

				kabupaten/ kota dan stakeholders lainnya	
24	B4K23	Pengendalian	Kelembagaan/ Kewenangan	Stakeholders telah diberikan kesempatan untuk berperan di dalam pengendalian rehabilitasi hutan dan lahan	a. Adanya sistem penilaian kinerja RHL b. Kesepakatan perusahaan yang mengakomodasi RHL (kontraktual)
25	B1K24	Perencanaan	Kelembagaan/ Hubungan Kerja	Tata hubungan antar unit kerja penyelenggara rehabilitasi baik vertikal maupun horisontal dirancang pada setiap tingkatan perencanaan dengan mempertimbangkan prinsip fungsional (meminimumkan rentang birokrasi), desentralisasi dan pelayanan publik	a. Terselenggaranya komunikasi dan koordinasi yang lancar b. Terciptanya jaringan (networking) antar unit kerja
26	B2K24	Pengorganisasian	Kelembagaan/ Hubungan Kerja	Tata Organisasi rehabilitasi hutan dan lahan memiliki mekanisme kerja yang mampu memberikan motivasi dan insentif pada para pihak	Kejelasan sistem insentif dan mekanisme kerja/ sistem
27	B3K24	Pelaksanaan	Kelembagaan/ Hubungan Kerja	Tata Pelaksanaan hubungan kerja telah dilakukan sesuai dengan pranata yang berlaku	Tidak terjadi <i>overlapping</i> maupun konflik pekerjaan di lapangan (contoh : HPH mengamankan hutan, taman wisata <i>self financing</i>)
28	B4K24	Pengendalian	Kelembagaan/ Hubungan Kerja	Tata Pengendalian tata hubungan kerja dilakukan melalui forum komunikasi para pihak	a. Keberadaan forum para pihak yang mengendalikan tata hubungan kerja b. Terselenggaranya proses refleksi (dialog, etc)
29	B1K31	Perencanaan	Teknologi, Partisipasi	Rencana rehabilitasi hutan dan lahan disusun	a. Peta kinerja telah disusun berdasarkan zonasi-zonasi

			dan Insentif/ Teknologi	berdasar karakteristik fisik dan biologis yang terdapat pada DAS	<p>kawasan rehabilitasi yang mencerminkan kondisi fisik, biologis, status, dan fungsi kawasan DAS</p> <p>b. Adanya rencana penerapan teknologi yang sesuai dengan karakteristik DAS yang bersangkutan</p>
30	B2K31	Pengorganisasian	Teknologi, Partisipasi dan Insentif/ Teknologi	Teknologi RHL telah mempertimbangkan ciri dan karakter kawasan DAS (fisik, biologis, sosial dan ekonomi)	<p>a. Penerapan teknologi yang terpilih harus sesuai dengan karakter fisik dan biologis yang ada</p> <p>b. Struktur organisasi RHL disusun dengan mempertimbangkan kemampuan penerapan teknologi setempat</p>
31	B3K31	Pelaksanaan	Teknologi, Partisipasi dan Insentif/ Teknologi	Upaya penerapan teknologi RHL dilaksanakan untuk meningkatkan fungsi dan peruntukan kawasan DAS sesuai dengan karakteristiknya	<p>a. Tersedianya paket teknologi yang telah dipilih sesuai dengan karakter, status, fungsi, dan peruntukan kawasan DAS</p> <p>b. Tersedianya mekanisme distribusi kompensasi bagi investasi profit yang memberikan dampak positif tentang kinerja RHL</p>
32	B4K31	Pengendalian	Teknologi, Partisipasi dan Insentif/ Teknologi	Pelaporan, monitoring dan pengendalian RHL dilaksanakan dengan memanfaatkan perangkat keras dan perangkat lunak yang tersedia	<p>a. Pelaporan dan pengawasan dilaksanakan dengan alat, sarana, dan metoda yang telah dikuasai</p> <p>b. Adanya perubahan/ modifikasi struktur sosial sesuai dengan teknologi terpilih</p>
33	B1K32	Perencanaan	Teknologi, Partisipasi	Penyusunan rancangan rehabilitasi telah	Rencana rehabilitasi hutan dan lahan difahami dan diterima

			dan Insentif/ Peran Masyarakat	mempertimbangkan karakter sosial dan budaya masyarakat yang ada di DAS	oleh masyarakat setempat
34	B2K32	Pengorganisasian	Teknologi, Partisipasi dan Insentif/ Peran Masyarakat	Masyarakat telah diajak untuk menetapkan organisasi pelaksanaan RHL	a. Organisasi pelaksanaan RHL diterima dan dihormati keberadaannya oleh masyarakat b. Terbangunnya kelembagaan masyarakat dalam pelaksanaan RHL
35	B3K32	Pelaksanaan	Teknologi, Partisipasi dan Insentif/ Peran Masyarakat	Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan diterima oleh para pihak	Tidak ada bukti bahwa pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan menimbulkan klaim dari dan konflik di antara para pihak
36	B4K32	Pengendalian	Teknologi, Partisipasi dan Insentif/ Peran Masyarakat	Partisipasi masyarakat telah mengarah pada tindakan monitoring dan pengawasan	Masyarakat telah ikut serta memberikan laporan, penilaian dan usulan guna penyempurnaan pelaksanaan RHL
37	B1K33	Perencanaan	Teknologi, Partisipasi dan Insentif/ Disentif	Adanya sistem pendanaan yang terkait dengan manajemen rehabilitasi hutan dan lahan yang berkesinambungan (<i>multiyears</i>) yang didukung oleh pemberlakuan sistem insentif dan perpajakan lingkungan dengan mekanisme serta distribusi beban dan manfaat yang adil	a. Adanya ketersediaan dan kesinambungan sumber-sumber dan alokasi dana di dalam rencana RHL b. Tersedianya paket-paket insentif di dalam mendukung interalisasi investasi privat di dalam dokumen perencanaan
38	B2K33	Pengorganisasian	Teknologi, Partisipasi dan Insentif/ Disentif	Adanya akuntabilitas (sistem manajemen bisnis) yang mencakup pengaturan distribusi beban dan manfaat melalui struktur kelembagaan yang jelas)	a. Tersedianya unit organisasi yang mengurus paket-paket insentif dalam mendukung interalisasi investasi privat b. Tersedianya unit organisasi yang melayani kompensasi bagi investasi privat yang memberikan dampak positif

39	B3K33	Pelaksanaan	Teknologi, Partisipasi dan Insentif/ Disinsentif	Adanya dukungan peraturan perundangan yang konsisten dan seimbang dalam hal mekanisme insentif- disinsentif	a. Adanya kejelasan aturan insentif dan disinsentif terutama di tingkat Perda b. Terwujudnya penegakan aturan main dan sistem nilai secara konsisten
40	B4K33	Pengendalian	Teknologi, Partisipasi dan Insentif/ Disinsentif	Adanya dukungan dan penghargaan bagi pelaksana pelaporan, monitoring, pengawasan dan evaluasi	a. Adanya dukungan peraturan perundangan yang konsisten mendukung tindakan pengendalian b. Berkembangnya sosial kontrol dan budaya organisasi yang bertanggung gugat (<i>accountable</i>)

MENTERI KEHUTANAN

ttd.

Dr. Ir. NUR MAHMUDI ISMAIL, MS